

ABSTRAK

Di Indonesia pendidikan sangat penting dan tanpa terkecuali bagi Anak didik yang berada di Lembaga Pemasyrakatan Anak pria tangerang dan juga mereka mempunyai hak yang dimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyrakatan serta Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyrakatan, serta untuk mengetahui apakah hak pendidikan di Lembaga Pemasyrakatan Anak pria tangerang sudah terpenuhi atau tidak dan apakah hambatan yang dilalui di Lembaga pemasyrakatan Anak pria tangerang dalam memberikan pendidikan. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan metode wawancara yang dilakukan sejak tanggal 4 april sampai 18 juni 2015 di Lembaga Pemasyrakatan Anak pria tangerang, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa hak-hak pendidikan di Lembaga Pemasyrakatan Anak pria tangerang sudah terpenuhi walaupun sebagian masih belum terpenuhi misalnya, hak mendapatkan pengajaran sesuai minat dan bakatnnya, hak mendapatkan pengajaran sesuai kurikulum nasional.